



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 213/Pid.B/2018/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **BAGUS SULAIMAN bin SANAWI**
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 01 Nopember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gg. Ikan Layur RT 001 RW 004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban, sejak tanggal 10 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 213/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 213/Pid.B/2018/PN.Tbn tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS SULAEMAN bin SANAWI telah terbukti bersalah melakukan Tindak Percobaan Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SUPERIOTS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) celana pendek warna putih kombinasi garis warna cokelat

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa BAGUS SULAEMAN bin SANAWI, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2018 bertempat rumah milik saksi WINDA PRASYOWATI di Jl. Panglima Sudirman Gg. Ikan Layur RT 4 RW 4 Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, mencoba melakukan kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi WINDA PRASYOWATI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas, terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah. Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut. Setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut. Terdakwa kemudian membuka almari tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari. Pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba pemilik rumah memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Winda Prastyowati binti Suwandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat rumah milik saksi di Jl. Panglima Sudirman Gg. Ikan Layur RT 4 RW 4 Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban, telah mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.milik saksi
- Bahwa terdakwa melewati rumah saksi terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka alamri tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.
- Bahwa pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Siti Aimatul Cholisatul Umma Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat rumah milik saksi WINDA PRASYOWATI di Jl. Panglima Sudirman Gg. Ikan Layur RT 4 RW 4 Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban, telah mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.milik saksi WINDA PRASYOWATI
- Bahwa terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka alamri tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.
- Bahwa pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi WINDA PRASYOWATI memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

### 3. YUDHA ARNELDHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat rumah milik saksi WINDA PRASYOWATI di Jl. Panglima Sudirman Gg. Ikan Layur RT 4 RW 4 Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban, telah mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.milik saksi WINDA PRASYOWATI
- Bahwa terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka alamri tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.
- Bahwa pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi WINDA PRASYOWATI memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

### 4. SUBANDI Bin KASMANGUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat rumah milik saksi WINDA PRASYOWATI di Jl. Panglima Sudirman Gg. Ikan Layur RT 4 RW 4 Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban, telah mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.milik saksi WINDA PRASYOWATI
- Bahwa terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka alamri tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.
- Bahwa pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi WINDA PRASYOWATI memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. KACUNG ARFIAN Bin ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat rumah milik saksi WINDA PRASYOWATI di Jl. Panglima Sudirman Gg. Ikan Layur RT 4 RW 4 Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban, telah mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.milik saksi WINDA PRASYOWATI
- Bahwa terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka alamri tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi WINDA PRASYOWATI memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat rumah milik saksi WINDA PRASYOWATI di Jl. Panglima Sudirman Gg. Ikan Layur RT 4 RW 4 Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban, telah mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari milik saksi WINDA PRASYOWATI
- Bahwa terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka almari tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.
- Bahwa pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi WINDA PRASYOWATI memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SUPERIOTS.
- 1 (satu) celana pendek warna putih kombinasi garis warna cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat rumah milik saksi WINDA PRASYOWATI di Jl. Panglima Sudirman Gg. Ikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layur RT 4 RW 4 Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban, telah mencoba mengambil

perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.milik saksi WINDA PRASYOWATI

- Bahwa benar terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut.
- Bahwa benar setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa kemudian membuka almari tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.
- Bahwa benar pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi WINDA PRASYOWATI memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat ;
5. Yang dalam melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa”, dalam pasal ini ditujukan kepada subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa **BAGUS SULAIMAN bin SANAWI** dengan identitas di atas dan di akui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu” :

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “mengambil barang sesuatu” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Mengambil suatu perbuatan yang memindahkan suatu barang dengan tujuan untuk menguasai walaupun tujuan tersebut diketahui orang lain dan unsur ini tidaklah mengkhususkan pada suatu benda fisik berada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut dianggap selesai, apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, bahwa benar terdakwa, pada hari Jumat tanggal 6 April 2018 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat rumah milik saksi WINDA PRASYOWATI di Jl. Panglima Sudirman Gg. Ikan Layur RT 4 RW 4 Kelurahan Sidomulyo Kabupaten Tuban, telah mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari. milik saksi WINDA PRASYOWATI

- Bahwa terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah.
- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian membuka almari tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.
- Bahwa pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi WINDA PRASYOWATI memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut sudah berpindah tempat sehingga unsur ke-2 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

## Ad.3. Unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya sesuatu barang baik seluruhnya maupun sebagian adalah milik orang lain, baik secara formal maupun materil baik oleh perorangan maupun kelompok badan atau organisasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa telah mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari yang diketahui dari keterangan saksi-saksi dan dari pengakuan terdakwa perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut adalah bukan milik terdakwa tetapi milik saksi WINDA PRASYOWATI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi ;

## Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan datau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Jadi yang dimaksud unsur ini yaitu seseorang atau beberapa orang yang bertindak atas sesuatu barang seolah-olah barang tersebut milik mereka walaupun sebenarnya orang tersebut mengetahui pemiliknya dan tidak berwenang atau tidak ada ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Terdakwa telah mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut, yang diketahui berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu saksi WINDA PRASYOWATI, dan perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa dilakukan seakan-akan perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut adalah barang milik Terdakwa,

Menimbang, bahwa terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “yang dalam melakukan kejahatan pidana, jika niat untuk itu telah ternyata adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP diatur bahwa percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud sipembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan adanya tindak pidana percobaan yang dimaksud ditentukan dengan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat secara kumulatif dibawah ini :

1. Adanya niat untuk melakukan tindak pidana tersebut;
2. Adanya perbuatan permulaan dari tindak pidana tersebut;
3. Adanya perbuatan pidana yang terhenti bukan karena kemauannya sendiri;

anya niat melakukan tindak pidana tersebut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mempunyai niat serta melaksanakan niat tersebut dengan cara pada saat terdakwa mencoba mengambil perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari milik saksi WINDA PRASYOWATI dan akan membawa pergi perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari tersebut,. Dengan demikian Majelis berpendapat syarat ke-1 dari unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Syarat “Adanya perbuatan permulaan dari tindak pidana yang dimaksud” :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, tindak pidana tersebut diawali bahwa terdakwa melewati rumah saksi WINDA PRASYOWATI terdakwa langsung menuju jendela samping belakang rumah.

- Bahwa Terdakwa kemudian berusaha membuka jendela tersebut hingga terbuka dan ketika jendela sudah bisa dibuka terdakwa langsung masuk kedalam rumah dengan cara memanjat dan melompati jendela tersebut.
- Bahwa setelah berada didalam rumah terdakwa kemudian berjalan menuju ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada almari didalam kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka almari tersebut dengan maksud mencari benda berharga seperti perhiasan atau uang yang disimpan didalam almari.

Menimbang, bahwa pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi WINDA PRASYOWATI memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk, dengan demikian maka Majelis berpendapat syarat ke-2 dari pasal unsur tersebut di atas telah terpenuhi

Ad.3. Syarat “Adanya perbuatan pidana yang terhenti bukan karena kemauannya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tindak pidana tersebut tidak berhasil atau terhenti karena pada saat membuka dan mengecek isi almari tersebut tiba tiba saksi WINDA PRASYOWATI memergoki terdakwa dan terdakwa langsung panik dan melarikan diri melalui jendela ketika terdakwa masuk, dengan demikian maka syarat ke-3 dari unsur tersebut di atas telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya didalam amar putusan dibawah ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum menikmati hasilnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS SULAIMAN bin SANAWI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan SUPERIOTS.
  - 1 (satu) celana pendek warna putih kombinasi garis warna cokelatDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh PERELA DE ESPERANZA, SH, sebagai Hakim Ketua, CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, SH, MH, dan BENEDICTUS RINANTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUTIKNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh HERU SANDIKA T, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CAROLINA DORCAS YULIANA AWI, S.H.,M.H.  
S.H.,

PERELA DE ESPERANZA,

BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUTIKNO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)